

PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Msh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MASOHI

[1] Memeriksa dan mengadili dalam persidangan Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Amahai, dalam hal ini berdomisili di Kecamatan Kota Masohi, Maluku Tengah, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan.

[3] TENTANG DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

[3.1.1] Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Msh, tanggal 16 Januari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku

Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/20/IV/2010 Seri: CM, tertanggal 23 April 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Amahai, selama 3 tahun setengah, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah pada pertengahan Agustus 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun memasuki bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berinisial **SW**;
 - Tergugat sejak 5 (lima) bulan terakhir tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
- Bahwa akibat Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan yang berinisial **SW**, maka Tergugat sering meninggalkan Penggugat seorang diri di rumah berminggu-minggu bahkan sampai bulanan, dan terakhir Tergugat baru datang menemui Penggugat pada malam takbiran hari raya Idul Fitri tahun 2013, kemudian Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat kini telah menikahi perempuan berinisial **SW** dengan alasan bahwa perempuan tersebut telah hamil, akan tetapi ternyata perempuan berinisial **SW** tersebut tidak hamil, dan Tergugat kini hidup membina rumah tangga dengan isterinya yang baru tersebut tanpa memperdulikan nasib Penggugat;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuat Penggugat menderita lahir dan bathin, untuk itu Penggugat sudah bertekad tidak akan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri saja dengan perceraian.

[3.1.2] Petitum gugatan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus wakilnya serta tidak pula mengajukan sanggahan mengenai kewenangan hakim, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Tergugat untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Msh tanggal 24 Januari 2014 untuk persidangan tanggal 6 Pebruari 2014 dan relaas panggilan tanggal 6 Pebruari 2014 untuk persidangan tanggal 13 Pebruari 2014.

[3.3] Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil.

[3.4] Pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa setelah perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya oleh Penggugat tetap dipertahankan.

[3.5] Acara pembuktian Penggugat

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat mengajukan alat buktinya.

[3.5.1] Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/20/IV/2010, Seri: CM tanggal 23 April 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, foto kopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai lalu diberi kode P.

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai paman Penggugat.

Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat, karena sekampung dan sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat jaraknya kurang lebih 200 meter;
- Bahwa sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat mulai berkelahi;
- Bahwa perempuan yang dinikahi Tergugat berinisial **SW**;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Tergugat dengan **SW**, namun keduanya telah tinggal serumah layaknya suami istri;

- Bahwa masyarakat di kompleks mengetahui Tergugat menikah dengan **SW**;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa 2 (dua) kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perkelahian Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013, antara perkelahian pertama dan kedua tidak lebih dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama adik kandungnya dan Tergugat tinggal bersama istri keduanya;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah sekali mengunjungi Penggugat.

Bahwa atas keterangan Saksi pertama, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya.

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Amahai, Kabuapten Maluku Tengah. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat.

Di bawah sumpahnya, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jawa kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian pulang ke Kecamatan Amahai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah Saksi dengan tempat tinggal Penggugat jaraknya kurang lebih 200 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan Saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa Penggugat pernah memanggil Tergugat untuk tinggal bersama, tapi Tergugat tidak ikut Penggugat;

- Bahwa Tergugat yang duluan meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat menikah dengan perempuan lain pada tahun 2013;
- Bahwa perempuan lain yang dinikahi Tergugat berinisial **SW**;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah istri kedua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan.

[3.6] Acara pembuktian cukup

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat buktinya.

[3.7] Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu dan mohon putusan.

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk lengkap dan singkat uraian putusan ini, selanjutnya menunjuk Berita Acara Sidang (BAS) perkara *a quo* sebagai bagian dari putusan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

[4.2] Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Pengadilan Agama, *vide* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9.

[4.3] Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal persona standi in iudicio* mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, *vide* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4.4] Kehadiran pihak-pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Masohi telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

[4.5] Upaya damai dan mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan

Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya datang menghadap di persidangan, *vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.

[4.6] Pembacaan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[4.7] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa adapun alasan dalam sengketa gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun memasuki bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berinisial **SW**;
 - Tergugat sejak 5 (lima) bulan terakhir tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

[4.8] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, *vide* Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

[4.9] Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah dan dapat diterima, *vide* Pasal 301 R.Bg. Fotokopi tersebut bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka telah dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa setelah akad nikah, para mempelai masing-masing diberikan Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagai bukti dan jaminan hukum adanya pelaksanaan perkawinan, maka bukti P tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan mendukung dalil gugatan Penggugat poin (1) tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat masing-masing paman dan adik kandung Penggugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya karena relatif lebih mengetahui peristiwa dan sifat persengketaannya secara *in konkreto*.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud

ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, untuk itu para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pertama menerangkan sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat mulai berkelahi. Saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi pada tahun 2013, antara perkelahian pertama dan kedua tidak lebih dari 1 (satu) bulan. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi kedua yang menjelaskan pernah 1 (satu) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah istri kedua Tergugat pada 2 (dua) bulan yang lalu. Keterangan kedua Saksi ini telah mendukung dalil gugatan Penggugat poin (4) yang menerangkan memasuki bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- bahwa Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama adik kandungnya dan Tergugat tinggal bersama istri keduanya. Keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi kedua yang menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain berinisial **SW**. Keterangan kedua Saksi ini mendukung dalil gugatan poin (4.1) Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berinisial **SW**, dan poin (5) yang menjelaskan akibat Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan yang berinisial **SW**, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini dan poin (6) yang menjelaskan Tergugat kini telah menikahi perempuan berinisial **SW**.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 15 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa memasuki bulan Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain yang berinisial **SW** dan Tergugat telah menikahi perempuan itu;
- Bahwa akibat Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan yang berinisial **SW**, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

[4.10] Analisis Fakta-fakta Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, *vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan berkelahi disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain berinisial **SW** serta telah menikahinya, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga saat ini. Harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena tidak lazim antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis, kemudian suami menikah lagi dan atau setidaknya telah tinggal serumah dengan perempuan lain, yang *eksesnya* berkelahi hingga suami meninggalkan istri dan tidak mau kembali. Keadaan ini merupakan *sinyalemen* keengganan kedua belah pihak mempertahankan

ikatan perkawinannya, juga *indikasi* kuat ketidak cocokan Penggugat dengan Tergugat dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berkelahi disebabkan Tergugat telah tinggal serumah dengan perempuan lain berinisial **SW** serta telah menikahinya, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama telah menjadikan rumah tangga tidak rukun serta Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

[4.11] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta penyebabnya juga Tergugat meninggalkan Penggugat, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4.12] Pertimbangan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan

realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

[4.13] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam.

[4.14] Kesimpulan cerai gugat Penggugat

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut **dikabulkan**.

[4.15] Bentuk putusan

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan

yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

[4.16] Pertimbangan talak yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak ba'in shugra.

[4.17] Pertimbangan *ex officio*

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatan, namun Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut.

[4.18] Pertimbangan biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

[4.19] Pertimbangan penutup

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, KUHPerdara, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

[5] Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI., sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag., dan HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dan didampingi Dra. ALAWIAH MONY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ZAENAL RIDWAN PUARADA, S.HI.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. ALAWIAH MONY

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 250.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)